

**NASKAH PERTIMBANGAN**  
**Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan**  
**RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2021**

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik.

Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

**II. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

**III. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pembantu RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

**VI. HASIL KAJIAN**

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit Kerja RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021.

Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No.1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

## VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Purbalingga, Januari 2021

MENGETAHUI

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU



dr. SULISTYA RINI CANDRA DEWI, M.Kes

PPID PEMBANTU  
RSUD dr. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA  
KETUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suwanto', written over a horizontal line.

Suwanto, SKM, M.AP